

BAB II

LANDASAN TEORI

a. Teori Profesionalisme Penyidik

Profesionalisme merupakan konsep yang tidak hanya berkaitan dengan kemampuan teknis, tetapi juga mencakup dimensi etika, integritas, serta tanggung jawab sosial dalam menjalankan suatu pekerjaan. Dalam konteks penegakan hukum, profesionalisme memiliki peran yang sangat penting karena menentukan kualitas proses peradilan serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.²⁹

Menurut Everett C. Hughes, profesionalisme merupakan suatu proses sosial di mana suatu pekerjaan memperoleh status sebagai profesi melalui penguasaan keahlian, penerapan etika, dan adanya pengakuan dari masyarakat. Pandangan ini menunjukkan bahwa profesionalisme tidak hanya berorientasi pada keterampilan, tetapi juga mencakup komitmen moral dan tanggung jawab sosial. Namun demikian, teori tersebut masih bersifat umum dan belum secara spesifik memberikan ukuran operasional dalam menilai profesionalisme, khususnya dalam bidang penegakan hukum. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, konsep profesionalisme dioperasionalkan ke dalam indikator yang lebih konkret agar dapat digunakan sebagai alat analisis.

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, penyidik memiliki kedudukan yang sangat strategis sebagai ujung tombak dalam proses penegakan hukum.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008, hlm. 5).

Penyidik merupakan pejabat yang berwenang melakukan serangkaian tindakan penyidikan untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna membuat terang suatu tindak pidana serta menemukan tersangkanya. Kedudukan dan kewenangan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dengan kewenangan yang besar tersebut, penyidik dituntut untuk bekerja secara profesional agar setiap tindakan yang dilakukan tetap berada dalam koridor hukum dan menjunjung tinggi prinsip keadilan.

Profesionalisme penyidik dalam penelitian ini dipahami sebagai kemampuan dan sikap aparat kepolisian dalam melaksanakan tugas penyidikan secara kompeten, objektif, transparan, dan akuntabel. Untuk memberikan ukuran yang lebih jelas, profesionalisme tersebut dioperasionalkan ke dalam beberapa indikator utama, yaitu:

- (1) kompetensi, yang mencakup penguasaan pengetahuan hukum dan keterampilan teknis penyidikan;
- (2) integritas, yang mencerminkan kejujuran dan konsistensi dalam menegakkan hukum;
- (3) objektivitas, yaitu kemampuan bersikap netral dan tidak memihak; dan
- (4) akuntabilitas, yaitu kemampuan mempertanggungjawabkan setiap tindakan secara hukum dan moral.

Keempat indikator tersebut digunakan sebagai alat untuk menilai sejauh mana penyidik kepolisian telah menjalankan tugasnya secara profesional dalam praktik penegakan hukum, khususnya dalam penanganan tindak pidana asusila.

Selanjutnya, profesionalisme penyidik dianalisis berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur fungsi, tugas, dan kewenangan kepolisian sebagai aparat penegak hukum. Undang-undang ini menjadi dasar normatif dalam menilai apakah tindakan penyidik telah sesuai dengan standar hukum yang berlaku, termasuk dalam hal perlindungan terhadap korban dan penegakan keadilan.

Profesionalisme dalam konteks kepolisian merupakan kumpulan nilai-nilai, sikap, keterampilan, dan komitmen moral yang membentuk kualitas kerja aparat kepolisian. Profesionalisme menuntut Aparat Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menjadi insan yang berintegritas tinggi serta kompeten secara teknis dalam melaksanakan fungsi pelayanan, pengayoman, serta penegakan hukum demi tercapainya keamanan dan ketertiban masyarakat. Profesionalisme diwujudkan melalui pendidikan berkelanjutan, pelatihan, penerapan kode etik, dan pengawasan internal yang ketat. Selain itu, profesionalisme juga mencakup netralitas dalam bertugas tanpa pengaruh tekanan politik atau kepentingan pribadi agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga.³⁰

Faktor-faktor yang mempengaruhi profesionalisme polisi terdiri atas faktor internal seperti pendidikan, kompetensi, etika kerja dan disiplin, serta faktor eksternal berupa regulasi jelas, dukungan kelembagaan, partisipasi masyarakat dalam pengawasan, serta sistem sanksi yang tegas. Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan menjadi pondasi pengembangan profesionalisme,

³⁰ UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, hlm. 15-17.

sedangkan budaya organisasi dan pengawasan internal melengkapi aspek pembinaan profesional yang efektif. Hambatan utama yang masih dihadapi adalah pelanggaran kode etik, campur tangan eksternal, dan kurangnya pengawasan yang berkelanjutan.³¹

Profesionalisme Polri merujuk pada kemampuan dan komitmen anggota Kepolisian Republik Indonesia dalam melaksanakan tugasnya secara kompeten, beretika, dan bertanggung jawab, sesuai dengan nilai-nilai hukum, HAM, dan pelayanan publik. Menurut Everett C. Hughes seorang ahli sosiolog yang terkenal dengan kajiannya tentang profesionalisme yang menyatakan bahwa Profesionalisme adalah proses sosial di mana suatu pekerjaan memperoleh status sebagai profesi melalui keahlian, etika, dan pengakuan sosial. Artinya profesionalisme bukan sekadar keterampilan, tapi mencakup komitmen sosial, etika, dan pengakuan masyarakat. Dalam konteks Polri, profesionalisme dapat dilihat dari sejauh mana institusi dan anggotanya mampu menjalankan tugas dengan integritas, keahlian, dan tanggung jawab sosial.³²

Profesionalisme polisi berperan signifikan dalam penanggulangan kejahatan, terutama tindak pidana asusila yang sangat sensitif dan berdampak sosial. Polisi wajib memiliki kemampuan penyidikan yang ilmiah, sikap empatik terhadap korban, dan ketegasan hukum yang berkualitas demi perlindungan hak korban serta mewujudkan keadilan. Kerja profesional menuntut polisi mampu berkolaborasi dengan berbagai pihak seperti lembaga

³¹ James Brian Quinn, *Manajemen dan Organisasi Kepolisian*, 2001, hlm. 14-19.

³² Dedi Rakhmadi, "Analisis Yuridis Pengembangan Sumber Daya Manusia Anggota Polri Untuk Mewujudkan Profesionalisme Kepolisian Indonesia", Tesis, Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi, 2023, hlm. 4.

perlindungan anak, organisasi sosial dan masyarakat agar proses hukum efektif dan manusiawi.³³

Kode etik Polri merupakan pedoman perilaku profesional yang mengatur tindakan dan tanggung jawab anggota Polri dalam melaksanakan tugasnya, sebagai perwujudan dari etika profesi di institusi kepolisian. Menurut Soekanto (2010), kode etik berfungsi sebagai norma yang mengikat setiap anggota untuk menjaga integritas, disiplin, dan tanggung jawab moral, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.³⁴ Rahardjo (2015) menekankan bahwa kode etik tidak hanya membatasi perilaku yang dilarang, tetapi juga menuntun anggota Polri dalam mengambil keputusan yang etis, profesional, dan adil, termasuk dalam penanganan tindak pidana.³⁵ Sedangkan Mardiasmo (2017) menyatakan bahwa kode etik Polri merupakan instrumen untuk memastikan bahwa setiap tindakan anggota selaras dengan prinsip hukum, HAM, dan pelayanan publik, sehingga profesionalisme Polri dapat terwujud secara optimal.³⁶ Dengan demikian, penerapan kode etik Polri menjadi tolok ukur utama dalam menilai profesionalisme, integritas, netralitas, dan akuntabilitas anggota kepolisian, sekaligus menjadi dasar evaluasi kesesuaian antara norma hukum dan praktik nyata di lapangan.

Dalam praktik penegakan hukum, profesionalisme penyidik sangat menentukan keberhasilan proses penyidikan. Penyidik yang profesional akan

³³ Hendrik Fernandes Aritonang, *Analisis Profesionalisme Polisi Penanganan Tindak Pidana Asusila*, Tesis, UMSU, 2019, hlm. 45-48.

³⁴ Soekanto, S., *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 142.

³⁵ Satjipto Rahardjo, *Etika Profesi dan Kode Etik Kepolisian di Indonesia*, Yogyakarta: Gava Media, 2015, hlm. 87-90.

³⁶ D. Mardiasmo, *Profesionalisme dan Akuntabilitas Polri dalam Penegakan Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2017, hlm. 55-60.

mampu mengungkap perkara secara tepat, melindungi hak-hak pihak yang terlibat, serta menciptakan rasa keadilan di masyarakat. Sebaliknya, rendahnya profesionalisme dapat menimbulkan berbagai permasalahan, seperti kesalahan dalam penanganan perkara, pelanggaran hak asasi manusia, serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Oleh karena itu, profesionalisme penyidik menjadi salah satu indikator utama dalam menilai kualitas penegakan hukum suatu negara.

Dalam perspektif fiqh siyasah, profesionalisme penyidik tidak hanya dinilai dari aspek hukum positif, tetapi juga dari nilai-nilai moral dan etika Islam. Aparat penegak hukum dipandang sebagai bagian dari ulil amri yang memiliki amanah untuk menegakkan keadilan dan menjaga ketertiban masyarakat.³⁷ Prinsip-prinsip utama dalam fiqh siyasah, seperti *al-'adl* (keadilan), *al-amanah* (kepercayaan), dan *al-maslahah* (kemaslahatan), menjadi landasan normatif dalam menilai profesionalisme penyidik. Seorang penyidik dituntut untuk berlaku adil tanpa diskriminasi, menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, serta mengutamakan kemaslahatan masyarakat dalam setiap tindakan yang diambil.³⁸

Dengan demikian, profesionalisme penyidik merupakan suatu konsep yang komprehensif yang mencakup aspek kompetensi, integritas, kepatuhan terhadap hukum, objektivitas, dan akuntabilitas, yang dalam perspektif fiqh siyasah juga harus berlandaskan pada prinsip keadilan, amanah, dan kemaslahatan. Profesionalisme ini menjadi faktor kunci dalam mewujudkan penegakan hukum

³⁷ Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1985), hlm. 15–16.

³⁸ Ibnu Taimiyah, *Al-Siyasah al-Syar'iyah fi Islah al-Ra'i wa al-Ra'iyah* (Riyadh: Dar al-Watan, 1998), hlm. 12–14.

yang berkeadilan, khususnya dalam penanganan tindak pidana yang sensitif seperti tindak pidana asusila.

Profesionalisme merupakan konsep yang berkaitan dengan kemampuan, keahlian, sikap, serta komitmen seseorang dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Menurut Soerjono Soekanto, profesionalisme dalam penegakan hukum berkaitan erat dengan kemampuan aparat dalam menjalankan peran dan fungsinya secara efektif, yang didukung oleh pengetahuan, keterampilan, serta sikap mental yang baik.³⁹ Sementara itu, Edy Sutrisno menyatakan bahwa profesionalisme adalah suatu sikap dan perilaku seseorang dalam menjalankan profesi yang menuntut keahlian tertentu serta dilandasi oleh tanggung jawab dan etika profesi.⁴⁰ Dengan demikian, profesionalisme tidak hanya berkaitan dengan kemampuan teknis, tetapi juga integritas moral dan tanggung jawab terhadap hasil kerja.

Menurut M. Yahya Harahap, penyidikan merupakan tahapan penting dalam proses peradilan pidana karena menjadi dasar bagi penentuan dapat atau tidaknya suatu perkara dilanjutkan ke tahap penuntutan. Oleh karena itu, kualitas penyidikan sangat ditentukan oleh profesionalisme penyidik itu sendiri.⁴¹

Profesionalisme penyidik dapat diartikan sebagai kemampuan dan sikap penyidik dalam melaksanakan tugas penyidikan secara kompeten, objektif, transparan, dan akuntabel. Menurut Komaruddin, profesionalisme mencerminkan adanya keahlian yang didukung oleh pendidikan dan pelatihan serta adanya

³⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 5.

⁴⁰ Edy Sutrisno, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 85.

⁴¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 109

standar moral yang tinggi dalam menjalankan profesi. Dalam konteks penyidikan, hal ini berarti bahwa penyidik harus mampu mengintegrasikan pengetahuan hukum, keterampilan teknis, serta nilai-nilai etika dalam setiap tindakan penyidikan.⁴² Dengan demikian, profesionalisme tidak hanya berorientasi pada hasil, tetapi juga pada proses yang sesuai dengan prosedur hukum dan norma yang berlaku.

Dalam praktik penegakan hukum, profesionalisme penyidik sangat menentukan keberhasilan proses penyidikan. Penyidik yang profesional akan mampu mengungkap perkara secara tepat, melindungi hak-hak pihak yang terlibat, serta menciptakan rasa keadilan di masyarakat. Sebaliknya, rendahnya profesionalisme dapat menimbulkan berbagai permasalahan, seperti kesalahan dalam penanganan perkara, pelanggaran hak asasi manusia, serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.⁴³ Menurut Barda Nawawi Arief, kualitas penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh kualitas aparat penegak hukum itu sendiri, sehingga profesionalisme menjadi faktor kunci dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang efektif dan berkeadilan.⁴⁴

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas penegakan hukum sangat ditentukan oleh lima faktor, yaitu faktor hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta budaya hukum. Jika dianalisis dalam konteks profesionalisme polisi, maka faktor aparat penegak hukum menjadi elemen sentral. Artinya, meskipun aturan hukum sudah baik, namun apabila

⁴² Komaruddin, *Ensiklopedia Manajemen* (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hlm. 230.

⁴³ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis* (Bandung: Sinar Baru, 2000), hlm. 25.

⁴⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 37.

aparat tidak profesional, maka penegakan hukum tidak akan berjalan efektif. Dalam konteks ini, profesionalisme penyidik menjadi kunci utama dalam keberhasilan sistem peradilan pidana, termasuk dalam penanganan tindak pidana asusila yang memiliki tingkat kompleksitas tinggi.

Lebih lanjut, menurut Satjipto Rahardjo, hukum pada dasarnya adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Pemikiran ini menggeser paradigma penegakan hukum dari yang bersifat legalistik formal menuju hukum yang progresif dan berorientasi pada keadilan substantif. Jika dikaitkan dengan profesionalisme kepolisian, maka penyidik tidak hanya dituntut untuk menjalankan prosedur hukum secara kaku, tetapi juga harus mampu menghadirkan rasa keadilan bagi masyarakat, khususnya korban tindak pidana. Dalam kasus asusila, pendekatan ini sangat penting karena korban membutuhkan perlindungan yang tidak hanya bersifat hukum formal, tetapi juga perlindungan psikologis dan sosial.

Selanjutnya, Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa sistem peradilan pidana harus berorientasi pada perlindungan masyarakat (*social defence*) dan perlindungan individu (*social welfare*). Dalam konteks ini, profesionalisme penyidik tidak hanya diukur dari keberhasilan dalam mengungkap pelaku kejahatan, tetapi juga dari sejauh mana proses penegakan hukum mampu memberikan perlindungan terhadap korban. Dengan demikian, profesionalisme kepolisian harus mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum.

Jika dianalisis secara kritis, profesionalisme polisi dalam praktiknya sering menghadapi tantangan antara idealitas dan realitas. Secara ideal, penyidik harus bekerja secara independen, objektif, dan bebas dari intervensi. Namun dalam praktiknya, terdapat berbagai faktor yang dapat mempengaruhi profesionalisme, seperti tekanan eksternal, keterbatasan sumber daya, budaya organisasi, serta tingkat pemahaman hukum dan etika aparat itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa profesionalisme bukan hanya masalah individu, tetapi juga sistemik.

Dalam konteks penanganan tindak pidana asusila, profesionalisme penyidik menjadi semakin kompleks karena kasus ini memiliki karakteristik sensitif, minim saksi, serta sangat bergantung pada keterangan korban. Oleh karena itu, penyidik dituntut memiliki kemampuan tambahan berupa sensitivitas gender, kemampuan komunikasi empatik, serta pemahaman psikologis terhadap korban. Tanpa kemampuan ini, proses penyidikan berpotensi menimbulkan reviktimisasi terhadap korban.

Artinya dapat dianalisis bahwa profesionalisme kepolisian merupakan konsep multidimensional yang mencakup aspek yuridis, sosiologis, dan etis. Secara yuridis, profesionalisme ditentukan oleh kepatuhan terhadap hukum dan prosedur. Secara sosiologis, profesionalisme ditentukan oleh kemampuan aparat dalam merespons kebutuhan masyarakat secara adil. Sedangkan secara etis, profesionalisme ditentukan oleh integritas moral dan tanggung jawab individu.

Oleh karena itu, dalam konteks penelitian ini, profesionalisme penyidik Polri dalam penanganan tindak pidana asusila tidak cukup hanya diukur dari keberhasilan formal dalam penyidikan, tetapi juga harus dilihat dari kualitas

proses, perlindungan terhadap korban, serta sejauh mana penegakan hukum mencerminkan nilai keadilan substantif. Dengan kata lain, profesionalisme bukan sekadar “taat prosedur”, tetapi juga “tepat nilai dan tepat kemanusiaan”.

Dengan demikian, profesionalisme penyidik merupakan suatu konsep yang komprehensif yang mencakup aspek kompetensi, integritas, kepatuhan terhadap hukum, objektivitas, dan akuntabilitas, yang dalam perspektif fiqh siyasah juga harus berlandaskan pada prinsip keadilan, amanah, dan kemaslahatan. Profesionalisme ini menjadi faktor kunci dalam mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan, khususnya dalam penanganan tindak pidana asusila.

Selain itu, analisis juga dilakukan dengan menggunakan perspektif Fiqh Siyasah sebagai kerangka normatif dalam hukum Islam. Dalam perspektif ini, profesionalisme penyidik tidak hanya diukur dari aspek legal formal, tetapi juga dari nilai-nilai moral dan etika, khususnya prinsip *‘adl* (keadilan), *amanah* (tanggung jawab), dan *maslahah* (kemanfaatan umum). Prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar dalam menilai apakah tindakan penyidik telah mencerminkan keadilan substantif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dalam perspektif fiqh siyasah, profesionalisme penyidik tidak hanya dinilai dari aspek hukum positif, tetapi juga dari nilai-nilai moral dan etika Islam. Aparat penegak hukum dipandang sebagai bagian dari *ulil amri* yang memiliki amanah untuk menegakkan keadilan dan menjaga ketertiban masyarakat. Prinsip-prinsip utama dalam fiqh siyasah, seperti *al-‘adl* (keadilan), *al-amanah* (kepercayaan), dan *al-maslahah* (kemaslahatan), menjadi landasan normatif dalam menilai profesionalisme penyidik. Pemikiran ini sejalan dengan pandangan

Al-Mawardi yang menekankan bahwa kekuasaan dan aparat negara harus dijalankan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan umat. Dengan demikian, seorang penyidik dituntut untuk berlaku adil tanpa diskriminasi, menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, serta mengutamakan kemaslahatan masyarakat dalam setiap tindakan yang diambil.⁴⁵

Dengan demikian, kerangka teoritis dalam penelitian ini mengintegrasikan antara indikator profesionalisme penyidik, ketentuan hukum positif, dan nilai-nilai dalam fiqh siyasah. Integrasi tersebut digunakan sebagai model analisis untuk mengkaji profesionalisme kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana asusila di Kota Bengkulu, sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif baik dari aspek hukum positif maupun perspektif hukum Islam.

b. Teori Kepolisian dan Penegakan Hukum (*Law Enforcement*)

Teori kepolisian dalam penelitian ini berangkat dari ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menegaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁴⁶ Rumusan tersebut menunjukkan bahwa kepolisian memiliki fungsi yang bersifat multidimensional, tidak hanya sebagai aparat penegak hukum (*law enforcement officer*), tetapi juga sebagai pelindung (*protector*), pengayom (*guardian*), dan pelayan masyarakat (*public service*).

⁴⁵ Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1985), hlm. 15.

⁴⁶ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 2 dan Pasal 4.

Dengan demikian, kepolisian memiliki posisi strategis dalam sistem ketatanegaraan karena keberadaannya menjadi salah satu instrumen utama dalam menjaga stabilitas sosial dan menjamin terciptanya ketertiban umum.

Dalam perspektif teoritis penegakan hukum, Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penegakan hukum merupakan proses untuk mewujudkan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat menjadi kenyataan. Proses tersebut dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu faktor hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan.⁴⁷ Dalam konteks ini, kepolisian sebagai aparat penegak hukum memegang peran sentral karena menjadi institusi pertama yang berinteraksi langsung dengan peristiwa hukum di lapangan. Oleh karena itu, efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada kualitas kinerja kepolisian dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.

Lebih lanjut, dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), kepolisian merupakan bagian dari subsistem yang memiliki fungsi strategis pada tahap awal proses peradilan pidana, yaitu tahap penyelidikan dan penyidikan. Menurut M. Yahya Harahap, tahap penyidikan merupakan fase yang sangat menentukan karena hasil dari penyidikan akan menjadi dasar bagi penuntut umum untuk melanjutkan atau menghentikan suatu perkara. Dengan demikian, kualitas kerja kepolisian dalam tahap ini sangat berpengaruh terhadap keseluruhan proses peradilan pidana, termasuk terhadap tercapainya keadilan substantif bagi para

⁴⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 5–6.

pihak yang terlibat dalam perkara.⁴⁸

Dalam konteks yang lebih luas, Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa sistem penegakan hukum tidak dapat dilepaskan dari tiga komponen utama, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Kepolisian dalam hal ini merupakan bagian dari struktur hukum yang berfungsi mengimplementasikan aturan hukum (substansi) ke dalam tindakan nyata. Namun demikian, efektivitas pelaksanaan tugas kepolisian tidak hanya ditentukan oleh aspek normatif, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh budaya hukum aparatnya, yang mencakup sikap mental, integritas, dan etika profesi dalam menjalankan tugas.⁴⁹

Selain itu, dalam perspektif sosiologis hukum, Satjipto Rahardjo melalui konsep hukum progresif menegaskan bahwa hukum pada hakikatnya adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, aparat penegak hukum, termasuk kepolisian, tidak boleh terjebak pada formalitas aturan semata, tetapi harus mampu menghadirkan keadilan yang substantif (*substantive justice*). Dalam konteks ini, kepolisian dituntut untuk memiliki kepekaan sosial dalam menangani berbagai persoalan hukum di masyarakat, terutama kasus-kasus yang memiliki dimensi kemanusiaan yang tinggi, seperti tindak pidana asusila, yang tidak hanya menyangkut aspek hukum, tetapi juga aspek moral dan sosial.⁵⁰

Secara normatif, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga memberikan dasar hukum bagi kepolisian dalam melaksanakan fungsi penyidikan,

⁴⁸ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 109–110.

⁴⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 37–38.

⁵⁰ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesis Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 12–14.

yang mencakup kewenangan untuk melakukan tindakan penyelidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, serta pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi.⁵¹ Kewenangan tersebut menunjukkan bahwa kepolisian memiliki otoritas yang sangat besar dalam proses penegakan hukum pidana. Namun, kewenangan yang besar tersebut harus diimbangi dengan profesionalisme, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*).

Dalam perspektif organisasi penegakan hukum, efektivitas kepolisian juga sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia di dalamnya. Profesionalisme aparat kepolisian menjadi faktor kunci dalam menentukan keberhasilan tugas-tugas kepolisian. Profesionalisme tersebut mencakup kemampuan teknis dalam bidang penyidikan, pemahaman hukum yang memadai, integritas moral, serta komitmen terhadap kode etik profesi kepolisian. Tanpa profesionalisme yang baik, kewenangan yang dimiliki kepolisian justru dapat menimbulkan potensi penyimpangan dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa teori kepolisian dalam penelitian ini tidak hanya menempatkan kepolisian sebagai aparat penegak hukum dalam arti formal, tetapi juga sebagai institusi sosial yang memiliki tanggung jawab moral dalam menciptakan keadilan dan ketertiban di masyarakat. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta pandangan para ahli menjadi landasan teoritis yang

⁵¹ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 angka 2, Pasal 5, dan Pasal 7.

penting dalam menganalisis profesionalisme penyidik dalam penanganan tindak pidana asusila di Kota Bengkulu.

Penegakan hukum merupakan proses penerapan norma hukum secara nyata untuk memastikan kepatuhan masyarakat dan terciptanya keadilan. Menurut Lasswell dan McDougal (1943), penegakan hukum adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh aparat hukum untuk mengatur perilaku anggota masyarakat, menegakkan norma, dan menyelesaikan konflik agar tercipta ketertiban dan kepastian hukum. Konsep ini menekankan bahwa hukum tidak hanya ada sebagai dokumen tertulis, tetapi harus diimplementasikan melalui tindakan nyata agar tujuan hukum dapat tercapai.⁵²

Menurut Philipus M. Hadjon (2001), penegakan hukum harus memperhatikan prinsip keadilan, kesesuaian prosedur, dan perlindungan hak-hak individu, sehingga aparat penegak hukum bertindak bukan sekadar formalitas, tetapi juga secara substansial. Hadjon menekankan bahwa profesionalisme aparat hukum sangat berperan dalam memastikan hukum diterapkan secara konsisten dan tidak diskriminatif, termasuk dalam menangani tindak pidana yang sensitif seperti kasus asusila. Pendekatan ini menekankan pentingnya kompetensi, integritas, dan akuntabilitas aparat hukum sebagai faktor penentu keberhasilan penegakan hukum.⁵³

Sementara itu, Soerjono Soekanto (2010) menyoroti faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum, yaitu faktor hukum, aparat penegak

⁵² Lasswell, H. D., & McDougal, M., *Legal Education and Public Policy*, New Haven: Yale University Press, 1943, hlm. 120.

⁵³ Hadjon, P. M., *Aspek-aspek Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT Rajawali, 2001, hlm. 45

hukum, sarana/prasarana, masyarakat, dan budaya hukum. Soekanto menyatakan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh kualitas norma hukum, tetapi juga oleh kesiapan institusi dan kesadaran masyarakat. Dalam konteks Polri, teori ini relevan untuk menilai sejauh mana profesionalisme, kode etik, dan kewenangan yang diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 dapat diterapkan secara optimal dalam penanggulangan tindak pidana asusila.⁵⁴

Kemudian mengerucutkan pada tero preventif dan represif yang dikemukakan olehn Menurut John rawlings Rees, tindakan preventif adalah langkah untuk mengantisipasi dan mencegah potensi gangguan sosial atau kriminal sebelum terjadi, dengan menggunakan pendekatan edukasi, pengawasan, dan pembinaan masyarakat. Menurut Packer, fungsi represif adalah penegakan hukum yang bertujuan menghukum pelaku tindak pidana agar kejahatan tidak terulang dan memberikan efek jera. Dalam penegakan hukum, Polri menjalankan fungsi preventif dengan mencegah kejahatan melalui pencegahan dan pembinaan masyarakat agar keamanan terjaga, serta fungsi represif dengan melakukan tindakan penindakan terhadap pelaku kejahatan agar hukum ditegakkan dan keadilan tercapai. Kedua fungsi ini saling melengkapi untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat yang efektif.⁵⁵

⁵⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 130.

⁵⁵ Andasia, Junaidy, Roy Marthen Moonti, and Ibrahim Ahmad, "Implementasi Fungsi Preventif Dan Represif Dalam Patroli Kepolisian Di Tingkat Polsek", *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora* 2 (2), 2025, 327-43.

c. Teori Tindak Pidana Asusila

Tindak pidana asusila merupakan salah satu bentuk kejahatan yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap norma kesusilaan, moral, dan kehormatan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, tindak pidana asusila tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap aturan hukum positif, tetapi juga sebagai perbuatan yang merusak tatanan nilai sosial yang hidup di masyarakat. Hal ini disebabkan karena kesusilaan merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga keteraturan sosial, martabat individu, serta stabilitas hubungan antar manusia dalam kehidupan bermasyarakat.

Secara terminologis, istilah asusila berasal dari kata “susila” yang berarti kesopanan, moral, dan etika, sedangkan awalan “a” berarti tidak atau menyimpang. Dengan demikian, tindak pidana asusila dapat diartikan sebagai segala bentuk perbuatan yang bertentangan dengan norma kesopanan, moral, dan etika yang berlaku dalam masyarakat, baik yang diatur dalam hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, tindak pidana asusila sering dikaitkan dengan delik kesusilaan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya pada Bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan.

Dalam KUHP, tindak pidana asusila mencakup berbagai bentuk perbuatan, seperti perbuatan cabul, pemerkosaan, pelecehan seksual, serta perbuatan lain yang melanggar kesopanan di muka umum maupun dalam ruang privat. Meskipun KUHP tidak secara eksplisit menggunakan istilah “asusila” sebagai satu pasal tersendiri, namun ruang lingkup delik kesusilaan mencakup seluruh bentuk

perbuatan yang merusak norma kesopanan dan moral masyarakat. Oleh karena itu, tindak pidana asusila merupakan istilah umum yang digunakan untuk mengelompokkan berbagai jenis kejahatan yang berhubungan dengan pelanggaran moral seksual dan kehormatan manusia.

Dalam perspektif teori hukum pidana, tindak pidana (strafbaar feit) merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan sanksi pidana bagi pelakunya. Para ahli hukum seperti Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, di mana larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan manusia yang bersifat melawan hukum. Dalam konteks ini, tindak pidana asusila merupakan bagian dari tindak pidana yang memiliki karakter khusus karena tidak hanya merugikan individu, tetapi juga melanggar nilai-nilai sosial dan moral masyarakat.

Tindak pidana asusila memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Pertama, tindak pidana ini bersifat delik sensitif, karena menyangkut aspek privasi dan kehormatan korban. Kedua, tindak pidana ini sering kali terjadi tanpa saksi langsung, sehingga pembuktiannya menjadi sangat sulit dan kompleks. Ketiga, tindak pidana asusila menimbulkan dampak psikologis yang sangat besar bagi korban, seperti trauma, rasa takut, depresi, bahkan stigma sosial di masyarakat. Keempat, tindak pidana ini sering kali terjadi dalam relasi kuasa, seperti hubungan antara atasan dan bawahan, guru dan murid, atau orang yang memiliki otoritas terhadap korban.

Dalam perspektif viktimologi, korban tindak pidana asusila sering kali mengalami dampak yang sangat kompleks, tidak hanya secara fisik tetapi juga secara psikologis dan sosial. Korban dapat mengalami trauma berkepanjangan, kehilangan rasa percaya diri, serta mengalami stigma dari lingkungan sekitar. Oleh karena itu, sistem hukum pidana modern menekankan pentingnya perlindungan terhadap korban, termasuk perlindungan identitas, pendampingan psikologis, serta pemulihan sosial.

Selain itu, perkembangan hukum di Indonesia menunjukkan adanya peningkatan perhatian terhadap tindak pidana asusila, salah satunya melalui pembaruan regulasi seperti Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Undang-undang ini memperluas definisi kekerasan seksual serta memberikan perlindungan yang lebih komprehensif kepada korban. Hal ini menunjukkan bahwa negara semakin menyadari pentingnya penanganan tindak pidana asusila secara serius dan sistematis.

Dalam praktik penegakan hukum, tindak pidana asusila sering kali menghadapi berbagai kendala, seperti minimnya bukti fisik, ketergantungan pada keterangan korban, serta adanya tekanan sosial dari masyarakat. Oleh karena itu, profesionalisme aparat penegak hukum menjadi faktor kunci dalam menentukan keberhasilan penanganan kasus asusila. Tanpa profesionalisme yang tinggi, terdapat risiko terjadinya ketidakadilan, baik terhadap korban maupun terhadap terlapor.

Tindak pidana asusila dalam perspektif yuridis merupakan perbuatan yang melanggar norma kesusilaan yang telah diatur dalam ketentuan hukum pidana

Indonesia. Secara normatif, tindak pidana asusila tidak hanya dipahami sebagai pelanggaran terhadap hukum tertulis, tetapi juga sebagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai moral yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, hukum pidana memberikan perhatian khusus terhadap kejahatan yang berkaitan dengan kesusilaan karena memiliki dampak yang luas, baik terhadap korban secara individu maupun terhadap ketertiban sosial secara umum.⁵⁶

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pengaturan mengenai tindak pidana asusila dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya pada bab yang mengatur tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Ketentuan tersebut mencakup berbagai bentuk perbuatan seperti perzinahan, perbuatan cabul, pornografi, hingga tindakan pelecehan seksual.⁵⁷ Pengaturan ini menunjukkan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi nilai-nilai kesusilaan sebagai bagian dari kepentingan hukum yang harus dijaga dan ditegakkan.⁵⁸

Secara yuridis, tindak pidana asusila merupakan delik yang bersifat sensitif karena berkaitan erat dengan nilai-nilai sosial, budaya, dan moral masyarakat. Hal ini menyebabkan penilaian terhadap suatu perbuatan sebagai asusila dapat dipengaruhi oleh perkembangan norma sosial yang berlaku di masyarakat. Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi sebagai aturan yang

⁵⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 25.

⁵⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Buku II, Bab XIV tentang Tindak Pidana Kesusilaan, Pasal 406–421.

⁵⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bab XV tentang Tindak Pidana Kesusilaan (Pasal 411–436), yang mengatur berbagai bentuk kejahatan kesusilaan seperti perzinahan, pencabulan, pornografi, dan pelecehan seksual

bersifat normatif, tetapi juga sebagai refleksi dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Dalam perkembangan hukum pidana modern, pengaturan tindak pidana asusila mengalami perluasan cakupan, terutama dalam memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Hal ini dapat dilihat dari berbagai regulasi yang memperkuat perlindungan terhadap korban, termasuk pengakuan terhadap bentuk-bentuk kekerasan seksual yang sebelumnya belum diatur secara eksplisit dalam KUHP lama. Perkembangan ini menunjukkan adanya respons hukum terhadap dinamika kejahatan yang semakin kompleks.

Menurut Moeljatno, tindak pidana merupakan perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi siapa saja yang melanggarnya. Dalam konteks ini, tindak pidana asusila termasuk dalam kategori perbuatan yang memenuhi unsur delik apabila terdapat perbuatan yang melanggar kesusilaan serta adanya kesalahan dari pelaku. Pendapat ini menegaskan bahwa unsur kesalahan menjadi elemen penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana seseorang.⁵⁹

Sementara itu, Andi Hamzah menjelaskan bahwa kejahatan kesusilaan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan rasa kesopanan yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, penilaian terhadap tindak pidana asusila tidak semata-mata bersifat legal-formal, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai

⁵⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 54–55.

sosial dan budaya yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana memiliki dimensi sosial yang sangat kuat dalam mengatur kejahatan kesusilaan.⁶⁰

Unsur-unsur tindak pidana asusila secara umum meliputi adanya perbuatan yang melanggar norma kesusilaan, adanya unsur kesengajaan atau kelalaian dari pelaku, serta adanya akibat yang merugikan korban atau masyarakat. Unsur-unsur tersebut harus dibuktikan secara sah dalam proses peradilan pidana agar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Dengan demikian, asas legalitas tetap menjadi dasar utama dalam penegakan hukum pidana.

Selain itu, tindak pidana asusila memiliki karakteristik khusus karena sering kali menyangkut ruang privat dan hubungan personal antara pelaku dan korban. Kondisi ini menyebabkan pembuktian dalam perkara asusila menjadi lebih kompleks dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Oleh karena itu, aparat penegak hukum dituntut untuk memiliki ketelitian dan kehati-hatian dalam menangani perkara tersebut agar tidak terjadi kesalahan dalam proses penegakan hukum.

Dari perspektif penegakan hukum, tindak pidana asusila juga berkaitan erat dengan perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak korban untuk mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum. Negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap korban tindak pidana asusila memperoleh perlindungan yang memadai, baik secara hukum maupun secara sosial. Hal ini merupakan bagian dari fungsi negara hukum dalam memberikan perlindungan terhadap seluruh warga negara.

⁶⁰ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 145–146.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana asusila dalam perspektif yuridis merupakan perbuatan yang melanggar hukum pidana sekaligus norma kesusilaan yang hidup dalam masyarakat. Pengaturannya tidak hanya bertujuan untuk memberikan sanksi kepada pelaku, tetapi juga untuk menjaga ketertiban sosial dan melindungi korban. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif terhadap tindak pidana asusila menjadi penting dalam rangka mewujudkan penegakan hukum yang adil dan berkeadilan.

Tindak pidana asusila dalam perspektif yuridis berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana terhadap kesusilaan yang bertujuan untuk melindungi kehormatan, martabat manusia, serta nilai moral yang hidup dalam masyarakat. Dalam KUHP baru, pengaturan mengenai tindak pidana kesusilaan mengalami pembaruan yang lebih komprehensif dibandingkan KUHP lama, dengan memperluas bentuk-bentuk perbuatan yang dapat dipidana serta mempertegas perlindungan terhadap korban, khususnya dalam kasus kekerasan seksual.⁶¹

KUHP baru menempatkan tindak pidana kesusilaan dalam beberapa ketentuan yang lebih sistematis, mencakup perbuatan seperti perzinahan, perbuatan cabul, pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, hingga perbuatan yang berhubungan dengan eksploitasi seksual. Pengaturan ini menunjukkan adanya perubahan paradigma hukum pidana Indonesia dari yang

⁶¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Buku II tentang Tindak Pidana, Bab XIV (Tindak Pidana Kesusilaan), Pasal 406–421.

semula lebih berorientasi pada moral publik secara umum, menjadi lebih berorientasi pada perlindungan individu sebagai korban tindak pidana.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, tindak pidana asusila ditempatkan dalam Bab mengenai Tindak Pidana Kesusilaan yang pengaturannya dimulai dari Pasal 411⁶² sampai dengan Pasal 436 KUHP. Salah satu ketentuan utama adalah Pasal 411 KUHP yang mengatur mengenai perzinahan, yaitu setiap orang yang melakukan hubungan seksual di luar perkawinan dapat dipidana, namun perbuatan ini termasuk delik aduan terbatas yang hanya dapat diproses apabila terdapat pengaduan dari pihak tertentu seperti suami, istri, orang tua, atau anak. Pengaturan ini menunjukkan adanya keseimbangan antara perlindungan moral masyarakat dan penghormatan terhadap ranah privat keluarga.

Selanjutnya, KUHP baru juga mengatur mengenai tindak pidana kohabitasi atau hidup bersama tanpa perkawinan yang sah dalam Pasal 412 KUHP.⁶³ Ketentuan ini juga merupakan delik aduan terbatas yang menunjukkan bahwa negara memberikan perhatian terhadap perubahan sosial di masyarakat, khususnya dalam hubungan laki-laki dan perempuan di luar ikatan perkawinan. Selain itu, pengaturan mengenai perkosaan diperluas dalam Pasal 473 KUHP yang tidak hanya mencakup pemaksaan hubungan seksual dengan kekerasan atau ancaman, tetapi juga mencakup penyalahgunaan kekuasaan atau kondisi ketidakberdayaan korban, sehingga perlindungan hukum menjadi lebih komprehensif dibandingkan KUHP lama.

⁶² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 411.

⁶³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 412.

Di samping itu, KUHP baru juga memberikan perhatian khusus terhadap tindak pidana pencabulan dan eksploitasi seksual yang diatur dalam Pasal 414 sampai dengan Pasal 416 KUHP serta ketentuan lain mengenai kejahatan seksual terhadap anak. Pengaturan ini menegaskan perlindungan yang lebih kuat terhadap kelompok rentan seperti anak-anak dan orang yang tidak berdaya. Selain itu, KUHP baru juga mengatur perbuatan cabul yang berkaitan dengan penyebaran konten pornografi dan perbuatan asusila melalui media elektronik dalam ketentuan Pasal 425 sampai dengan Pasal 431 KUHP. Secara keseluruhan, pengaturan tindak pidana asusila dalam KUHP baru mencerminkan pembaruan hukum pidana Indonesia yang lebih responsif terhadap perkembangan sosial, teknologi, dan kebutuhan perlindungan korban.⁶⁴

Salah satu pembaruan penting dalam KUHP baru adalah perluasan konsep perbuatan asusila yang tidak lagi hanya terbatas pada perbuatan yang dilakukan di ruang publik, tetapi juga mencakup perbuatan di ruang privat sepanjang memenuhi unsur delik yang diatur dalam undang-undang. Hal ini menunjukkan bahwa negara semakin memperkuat perlindungan terhadap hak privasi dan martabat individu dalam hubungan seksual dan kesusilaan.

Dalam KUHP baru, tindak pidana perzinahan diatur sebagai delik yang lebih luas dibandingkan KUHP lama, di mana tidak hanya terbatas pada perbuatan yang merugikan pihak tertentu, tetapi juga mencakup pelanggaran terhadap norma perkawinan yang sah. Selain itu, pengaturan mengenai perbuatan cabul dan

⁶⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 425-431.

pelecehan seksual juga diperjelas, termasuk bentuk verbal, non-verbal, maupun tindakan fisik yang mengandung unsur seksual tanpa persetujuan.

Selain itu, KUHP baru juga memberikan perhatian khusus terhadap tindak pidana kekerasan seksual dengan mempertegas unsur “tanpa persetujuan” sebagai elemen penting dalam menentukan adanya tindak pidana. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia mulai mengadopsi prinsip *consent-based approach*, yaitu menempatkan persetujuan korban sebagai faktor utama dalam menentukan adanya pelanggaran hukum dalam tindak pidana seksual.

Menurut doktrin hukum pidana, sebagaimana dikemukakan oleh Moeljatno, tindak pidana pada dasarnya adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan diancam dengan pidana bagi pelanggarnya. Dalam konteks KUHP baru, tindak pidana asusila memenuhi unsur tersebut apabila terdapat perbuatan yang secara tegas dilarang dalam undang-undang serta dilakukan dengan kesalahan (*schuld*), baik berupa kesengajaan maupun kealpaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁶⁵

Sementara itu, Andi Hamzah menjelaskan bahwa delik kesusilaan sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial yang berkembang dalam masyarakat, sehingga sifatnya cenderung dinamis mengikuti perkembangan zaman. Hal ini sejalan dengan karakter KUHP baru yang lebih responsif terhadap perubahan sosial, terutama dalam memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual yang semakin kompleks.⁶⁶

⁶⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 54–55.

⁶⁶ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 145–146.

Dengan demikian, tindak pidana asusila dalam KUHP baru tidak hanya dipahami sebagai pelanggaran terhadap norma kesopanan, tetapi juga sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang harus mendapatkan perlindungan hukum secara maksimal. KUHP baru memperkuat orientasi hukum pidana Indonesia dari yang bersifat retributif menjadi lebih berimbang dengan pendekatan perlindungan korban dan pemulihan keadilan.

Tindak pidana asusila adalah perbuatan yang melanggar norma kesusilaan dan hukum pidana, yang merugikan korban secara fisik, psikologis, maupun sosial. Menurut Sudarto (2005), tindak pidana asusila mencakup segala bentuk perbuatan seksual yang melanggar hukum dan norma kesopanan, termasuk pemerkosaan, pelecehan seksual, perbuatan cabul, dan pornografi. Sudarto menekankan bahwa tindakan asusila tidak hanya merusak korban secara individu, tetapi juga berdampak pada tatanan sosial dan moral masyarakat, sehingga penanganannya harus serius dan sistematis.⁶⁷

Menurut Barda Nawawi Arief (2012), tindak pidana asusila dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan dan harkat martabat manusia, yang menimbulkan trauma psikologis, stigma sosial, dan kerugian moral bagi korban. Arief menekankan bahwa penegakan hukum yang efektif terhadap tindak pidana asusila memerlukan aparat yang profesional, sensitif terhadap korban, dan menerapkan prosedur hukum yang menjamin keadilan serta perlindungan hak-hak korban.⁶⁸

⁶⁷ Sudarto, *Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Alumni, 2005, hlm. 215

⁶⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2012, hlm. 145.

Sementara itu, Peter Mahmud Marzuki (2013) menyoroti aspek hukum positif dari tindak pidana asusila, yaitu bahwa perbuatan tersebut diatur dalam KUHP, UU Perlindungan Anak, dan UU Pornografi, sehingga pelaksanaannya harus berdasarkan norma hukum yang jelas. Marzuki menekankan bahwa keberhasilan penegakan hukum atas tindak pidana asusila ditentukan oleh keselarasan antara norma hukum (*das sollen*) dan praktik aparat di lapangan (*das sein*). Dengan demikian, teori tindak pidana asusila tidak hanya menekankan aspek hukum formal, tetapi juga aspek moral, psikologis, dan sosial yang harus dipahami oleh aparat penegak hukum.⁶⁹

Penegakan hukum merupakan proses penerapan norma hukum secara nyata untuk memastikan kepatuhan masyarakat dan terciptanya keadilan. Menurut Lasswell dan Mc Dougal (1943), penegakan hukum adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh aparat hukum untuk mengatur perilaku anggota masyarakat, menegakkan norma, dan menyelesaikan konflik agar tercipta ketertiban dan kepastian hukum.

Dalam konteks penanggulangan tindak pidana asusila, profesionalisme polisi terlihat dalam kemampuan mereka untuk menangani kasus dengan objektif dan adil, serta dalam penerapan prosedur hukum yang tepat. Sebagai contoh, penelitian oleh Putri Dewi Maghfiroh menunjukkan bahwa penerapan prinsip *restorative justice* dalam penanganan kasus pencemaran nama baik dapat mencerminkan profesionalisme polisi dalam menegakkan keadilan. Tolak ukur

⁶⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana, 2013, hlm. 180.

profesionalisme adalah kompeten yaitu mempunyai kemampuan dan keahlian sesuai tugas, berintegritas yaitu Polri harus jujur, beretika dan tidak menyalahgunakan kewenangan (*abuse of power*), taat hukum dan HAM yaitu bertindak sesuai aturan dan menghormati HAM, melayani masyarakat dengan responsif humanis dan akuntabel, netral dan bertanggungjawab yang artinya tidak berpihak dan siap dievaluasi.

Dalam perspektif fiqh siyasah, profesionalisme polisi dianggap sebagai bagian dari amanah yang diberikan oleh negara. Fiqh siyasah menekankan pentingnya integritas dan kompetensi dalam menjalankan tugas sebagai *wulāt al-amr*.

Menurut E. Utrecht, hukum pidana memiliki fungsi sosial utama yaitu melindungi kepentingan masyarakat dari segala bentuk perbuatan yang merugikan, mengganggu, atau merusak ketertiban sosial. Dalam pandangan ini, hukum pidana tidak semata-mata berfungsi sebagai alat untuk menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai instrumen sosial untuk menjaga keseimbangan dan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, setiap perbuatan yang dianggap mengganggu kepentingan umum, termasuk tindak pidana asusila, harus mendapatkan respons hukum yang tegas dari negara melalui aparat penegak hukum.

Jika dikaitkan dengan tindak pidana asusila, pandangan E. Utrecht menjadi sangat relevan karena kejahatan ini tidak hanya merugikan korban secara individual, tetapi juga merusak tatanan nilai sosial dalam masyarakat. Tindak pidana asusila menimbulkan dampak yang luas, seperti hilangnya rasa aman,

terganggunya stabilitas sosial, serta rusaknya norma kesopanan yang hidup di tengah masyarakat. Oleh karena itu, menurut perspektif Utrecht, negara melalui aparat kepolisian memiliki kewajiban untuk melakukan perlindungan hukum secara aktif dan efektif terhadap masyarakat dari kejahatan tersebut.

Lebih lanjut, pendekatan E. Utrecht juga menekankan bahwa hukum pidana berfungsi sebagai alat kontrol sosial (*social control*). Dalam konteks ini, kepolisian sebagai aparat penegak hukum memiliki peran strategis dalam menjaga agar norma hukum dan norma sosial tetap berjalan seimbang. Penanganan tindak pidana asusila tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk memberikan efek jera (*deterrent effect*) agar kejahatan serupa tidak terulang di masyarakat. Dengan demikian, profesionalisme kepolisian menjadi faktor penting dalam mewujudkan fungsi hukum pidana sebagaimana yang dikemukakan oleh Utrecht.

Selain itu, pandangan Utrecht juga mengimplikasikan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya diukur dari banyaknya pelaku yang dihukum, tetapi juga dari sejauh mana hukum mampu menciptakan rasa aman dan keadilan di masyarakat. Dalam kasus tindak pidana asusila, hal ini berarti bahwa aparat kepolisian tidak hanya dituntut untuk menyelesaikan perkara secara formal, tetapi juga harus mampu memberikan perlindungan yang nyata kepada korban serta mencegah terjadinya reviktimisasi.

Dengan demikian, dapat dianalisis bahwa pemikiran E. Utrecht memberikan dasar teoritis yang kuat dalam memahami peran hukum pidana sebagai alat perlindungan sosial. Dalam konteks penelitian ini, pandangan tersebut

memperkuat argumentasi bahwa profesionalisme kepolisian dalam penanganan tindak pidana asusila tidak hanya dinilai dari aspek prosedural, tetapi juga dari keberhasilannya dalam menjaga ketertiban sosial, melindungi korban, serta menciptakan rasa aman di tengah masyarakat.

Menurut R. Soesilo, kejahatan kesusilaan merupakan segala perbuatan yang bertentangan dengan rasa kesopanan, kesopanan seksual, serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Soesilo menegaskan bahwa ukuran kesusilaan tidak bersifat statis, melainkan bersifat dinamis karena sangat dipengaruhi oleh nilai sosial, budaya, dan kebiasaan yang berlaku pada suatu masyarakat tertentu. Dengan demikian, suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana asusila bukan hanya karena dilarang oleh undang-undang, tetapi juga karena bertentangan dengan rasa malu, kepatutan, dan norma sosial yang diakui masyarakat.

Jika dianalisis dalam konteks tindak pidana asusila, pendapat R. Soesilo menunjukkan bahwa hukum kesusilaan memiliki dimensi sosial yang sangat kuat. Artinya, penilaian terhadap suatu perbuatan asusila tidak hanya bergantung pada ketentuan hukum tertulis dalam KUHP atau peraturan perundang-undangan lainnya, tetapi juga pada bagaimana masyarakat memandang perbuatan tersebut. Hal ini menjelaskan mengapa tindak pidana asusila sering kali menimbulkan reaksi sosial yang sangat kuat, karena perbuatan tersebut tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga melanggar nilai-nilai moral yang dijunjung tinggi oleh masyarakat.

Selanjutnya, pemikiran Soesilo juga memberikan implikasi penting dalam penegakan hukum, khususnya bagi aparat kepolisian. Karena sifat delik kesusilaan sangat dipengaruhi oleh nilai sosial, maka penyidik dituntut untuk memiliki sensitivitas sosial yang tinggi dalam menangani kasus-kasus asusila. Profesionalisme kepolisian tidak hanya diukur dari kemampuan teknis dalam mengumpulkan alat bukti, tetapi juga dari kemampuan memahami konteks sosial dan budaya masyarakat agar tidak terjadi kesalahan dalam menilai suatu perbuatan sebagai tindak pidana.

Namun demikian, pendekatan yang terlalu bertumpu pada “rasa kesusilaan masyarakat” juga memiliki potensi tantangan, yaitu munculnya subjektivitas dalam penegakan hukum. Rasa kesusilaan masyarakat dapat berbeda-beda antar kelompok sosial, sehingga jika tidak diimbangi dengan kepastian hukum yang jelas, hal ini dapat menimbulkan ketidakseragaman dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, dalam praktiknya, aparat kepolisian harus mampu menyeimbangkan antara norma hukum tertulis dan nilai-nilai sosial yang hidup di masyarakat.

Jika dianalisis lebih dalam, pandangan R. Soesilo ini menunjukkan bahwa hukum kesusilaan memiliki karakteristik yang berbeda dengan delik-delik hukum pidana lainnya yang bersifat lebih teknis dan pasti. Dalam delik kesusilaan, unsur “rasa” atau “gevoel” masyarakat menjadi faktor penting dalam menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana atau tidak. Hal ini berarti bahwa hukum tidak berdiri secara otonom, melainkan selalu berinteraksi dengan nilai-nilai sosial yang berkembang di masyarakat. Oleh

karena itu, pemahaman terhadap tindak pidana asusila harus selalu mempertimbangkan dimensi sosiologis selain dimensi yuridis.

Dalam konteks penegakan hukum, pemikiran Soesilo memberikan implikasi yang sangat signifikan terhadap tugas aparat penegak hukum, khususnya kepolisian sebagai garda terdepan dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Karena ukuran kesusilaan bersifat dinamis, maka aparat kepolisian tidak hanya dituntut memahami hukum secara normatif, tetapi juga harus mampu membaca nilai-nilai sosial yang hidup di masyarakat. Hal ini penting agar tidak terjadi kesalahan dalam memberikan penilaian terhadap suatu peristiwa sebagai tindak pidana asusila. Dengan kata lain, profesionalisme kepolisian dalam perspektif Soesilo tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga sosial-kultural.

Lebih jauh, pandangan Soesilo juga menunjukkan bahwa hukum kesusilaan memiliki fungsi sebagai alat kontrol sosial yang menjaga keseimbangan antara perilaku individu dan norma masyarakat. Dalam masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kesopanan, setiap perilaku yang dianggap menyimpang dari norma tersebut akan mendapatkan sanksi sosial, bahkan sebelum mendapatkan sanksi hukum. Oleh karena itu, tindak pidana asusila sering kali menimbulkan reaksi sosial yang sangat kuat karena menyentuh aspek moral yang sangat sensitif dalam kehidupan masyarakat.

Namun demikian, jika dianalisis secara kritis, konsep “rasa kesusilaan masyarakat” yang dikemukakan oleh Soesilo juga mengandung potensi problematika dalam praktik penegakan hukum. Hal ini disebabkan karena rasa kesusilaan bersifat subjektif dan dapat berbeda antara satu kelompok masyarakat

dengan kelompok lainnya. Misalnya, standar kesusilaan di masyarakat perkotaan dapat berbeda dengan masyarakat pedesaan, atau antara kelompok sosial tertentu dengan kelompok lainnya. Perbedaan ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum apabila tidak diimbangi dengan batasan normatif yang jelas dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam konteks ini, aparat kepolisian menghadapi tantangan besar dalam menerapkan hukum secara adil dan konsisten. Di satu sisi, mereka harus mempertimbangkan nilai-nilai sosial yang hidup di masyarakat sebagaimana dikemukakan oleh Soesilo, namun di sisi lain mereka juga harus berpegang pada prinsip kepastian hukum yang diatur dalam undang-undang. Ketegangan antara aspek sosiologis dan normatif ini menuntut adanya kemampuan profesional yang tinggi dari penyidik dalam menyeimbangkan kedua aspek tersebut.

Selanjutnya, dalam konteks tindak pidana asusila, pendekatan Soesilo juga menegaskan bahwa kejahatan ini tidak hanya menyangkut pelanggaran hukum, tetapi juga menyangkut pelanggaran terhadap moralitas publik. Hal ini berarti bahwa dampak dari tindak pidana asusila tidak hanya dirasakan oleh korban secara individu, tetapi juga oleh masyarakat secara kolektif karena merusak tatanan nilai kesopanan yang telah disepakati bersama. Oleh karena itu, penanganan tindak pidana asusila tidak dapat dilakukan secara semata-mata prosedural, tetapi harus mempertimbangkan aspek sosial dan psikologis.

Dalam perspektif viktimologi, pandangan Soesilo juga dapat dikaitkan dengan posisi korban dalam sistem hukum pidana. Karena tindak pidana asusila sangat berkaitan dengan rasa malu dan kehormatan, maka korban sering kali

berada dalam posisi yang sangat rentan, baik secara psikologis maupun sosial. Oleh karena itu, aparat penegak hukum dituntut untuk memiliki sensitivitas yang tinggi agar tidak memperburuk kondisi korban selama proses hukum berlangsung. Hal ini menunjukkan bahwa profesionalisme kepolisian tidak hanya diukur dari keberhasilan mengungkap pelaku, tetapi juga dari bagaimana proses penanganan perkara dilakukan secara humanis.

Lebih lanjut, pemikiran Soesilo juga dapat dianalisis dalam konteks perubahan sosial dan perkembangan masyarakat modern. Dalam masyarakat modern yang semakin terbuka dan plural, standar kesusilaan menjadi semakin beragam dan kompleks. Hal ini menuntut adanya penyesuaian dalam penegakan hukum agar tidak terjadi kesenjangan antara hukum dan realitas sosial. Dalam kondisi ini, aparat kepolisian harus mampu bersikap adaptif terhadap perubahan nilai sosial tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar hukum.

Selain itu, dalam perspektif kebijakan hukum pidana (*criminal policy*), pandangan Soesilo menunjukkan bahwa hukum kesusilaan memiliki fungsi preventif yang sangat penting. Dengan adanya norma kesusilaan yang dijaga melalui hukum pidana, masyarakat diharapkan dapat mengendalikan perilaku individu agar tidak melanggar batas-batas moral yang berlaku. Dengan demikian, tindak pidana asusila tidak hanya ditangani setelah terjadi (*represif*), tetapi juga dicegah melalui penguatan nilai-nilai sosial dalam masyarakat.

Dengan demikian, dapat dianalisis bahwa pendapat R. Soesilo memberikan kontribusi penting dalam memahami tindak pidana asusila dari perspektif sosiologis dan normatif secara bersamaan. Meskipun konsep “rasa

kesusilaan masyarakat” memiliki kelemahan dalam aspek kepastian hukum, namun konsep ini tetap relevan sebagai dasar untuk memahami dinamika sosial dalam penegakan hukum pidana. Dalam konteks penelitian ini, pemikiran Soesilo memperkuat argumentasi bahwa profesionalisme kepolisian dalam penanganan tindak pidana asusila harus mencakup kemampuan yuridis, sensitivitas sosial, serta kebijaksanaan dalam menerapkan hukum sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat

Menurut Moeljatno, tindak pidana pada dasarnya merupakan perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan diancam dengan pidana, sehingga setiap perbuatan yang memenuhi unsur delik harus diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁷⁰ Sementara itu, Andi Hamzah menegaskan bahwa tindak pidana kesusilaan merupakan delik yang sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat, sehingga dalam penerapannya membutuhkan kehati-hatian dan pemahaman konteks sosial yang mendalam.⁷¹

Karakteristik tindak pidana asusila yang sangat sensitif menjadikan penanganannya tidak hanya memerlukan pendekatan normatif, tetapi juga pendekatan sosial dan kemanusiaan. Hal ini disebabkan karena tindak pidana asusila sering kali melibatkan korban yang berada dalam posisi rentan serta menyangkut aspek privasi dan martabat manusia. Oleh karena itu, proses penegakan hukum terhadap tindak pidana ini harus dilakukan secara profesional, hati-hati, dan berorientasi pada perlindungan korban. Dalam hal ini, kepolisian sebagai institusi yang memiliki kewenangan penyidikan memiliki peran yang

⁷⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 54–55.

⁷¹ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 145–146.

sangat penting dalam menentukan arah penanganan perkara sejak tahap awal.

Profesionalisme penyidik menjadi faktor kunci dalam efektivitas penanganan tindak pidana asusila. Hal ini karena penyidik merupakan pihak yang pertama kali melakukan tindakan hukum seperti pemeriksaan saksi, pengumpulan alat bukti, hingga penetapan tersangka. Sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, efektivitas penegakan hukum sangat ditentukan oleh faktor aparat penegak hukum itu sendiri, yang mencakup pengetahuan, keterampilan, serta integritas moral dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian, profesionalisme penyidik menjadi aspek fundamental dalam memastikan bahwa proses penyidikan berjalan sesuai dengan prinsip hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia.⁷²

Lebih lanjut, dalam konteks sistem peradilan pidana, M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa tahap penyidikan merupakan tahap yang sangat menentukan dalam proses penegakan hukum pidana, karena hasil penyidikan menjadi dasar bagi penuntutan. Oleh karena itu, kesalahan atau ketidakprofesionalan penyidik pada tahap ini dapat berdampak serius terhadap keseluruhan proses peradilan, termasuk potensi terjadinya ketidakadilan bagi korban maupun tersangka. Dengan demikian, profesionalisme penyidik tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis, tetapi juga mencakup tanggung jawab moral dan hukum.⁷³

Dalam perspektif normatif, kewenangan penyidik diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁷² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 5–6.

⁷³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 109–110.

serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang memberikan dasar hukum bagi kepolisian dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana. Namun, kewenangan tersebut harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi prinsip profesionalitas, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Hal ini menunjukkan bahwa aspek normatif saja tidak cukup tanpa diimbangi dengan kualitas sumber daya manusia yang profesional.

Tindak pidana asusila mencakup berbagai perbuatan yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat, seperti perzinahan, pelecehan seksual, dan pornografi. Perbuatan ini tidak hanya merusak individu korban, tetapi juga merusak tatanan sosial dan moral masyarakat secara luas. Dalam perspektif hukum pidana positif di Indonesia, tindak pidana asusila diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan undang-undang khusus lainnya, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Secara hukum, tindak pidana asusila adalah perbuatan melawan hukum yang mencederai norma kesusilaan, meliputi kekerasan seksual, pelecehan seksual, serta perbuatan cabul yang diancam pidana dalam KUHP dan peraturan khusus lain. Tindak pidana ini disebut penyakit masyarakat karena telah meluas dan merusak tatanan sosial, menimbulkan trauma psikologis serius bagi korban dan merusak moral generasi muda.

Penyebab tindak pidana asusila bersifat kompleks, antara lain rendahnya nilai moral dan pendidikan, pengaruh negatif media dan teknologi, serta lemahnya penegakan hukum. Dampak yang muncul mencakup kerusakan mental korban,

stigma sosial, dan menurunkan rasa aman di masyarakat. Pencegahan dan penanganan kasus ini memerlukan strategi terpadu, termasuk hukum, sosial, dan edukasi guna mengurangi faktor risiko.⁷⁴

Masyarakat memandang tindak pidana asusila dengan berbagai perspektif, ada yang menuntut tindakan hukum tegas dan keras, ada pula yang mengharapkan pendekatan preventif dan rehabilitatif khususnya bagi korban anak dan remaja. Keterbatasan pemahaman hukum yang benar dan stigma sosial menjadi penghambat pelaporan dan penanganan kasus secara terbuka.

Tindak pidana asusila merupakan salah satu bentuk kejahatan yang berkaitan dengan pelanggaran norma kesusilaan dan moral dalam masyarakat. Menurut Moeljatno (2008), tindak pidana atau *strafbaar feit* adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana bagi siapapun yang melanggarnya. Dalam konteks tindak pidana asusila, larangan tersebut berhubungan dengan perilaku yang bertentangan dengan rasa kesopanan dan kesusilaan yang hidup dalam masyarakat. Sudarto (1990) menegaskan bahwa kejahatan asusila termasuk kejahatan terhadap kesusilaan (*delict tegen de zeden*), yakni perbuatan yang melanggar nilai-nilai moral yang dijunjung tinggi oleh masyarakat dan negara. Oleh karena itu, tindak pidana asusila bukan sekadar pelanggaran hukum formal, tetapi juga pelanggaran terhadap etika dan tata kehidupan sosial yang beradab. Andi Hamzah (2004) juga menambahkan bahwa tindak pidana asusila memiliki dimensi sosial dan psikologis yang mendalam karena seringkali menimbulkan trauma berkepanjangan bagi korban, terutama

⁷⁴ Rezky Ayu Wulandari, "Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Kekerasan Seksual terhadap Anak", Jurnal SINTA 2, 2024, hlm. 49-54.

perempuan dan anak-anak. Oleh sebab itu, penegakan hukum terhadap kasus asusila tidak cukup hanya melalui pendekatan yuridis, melainkan juga harus mempertimbangkan aspek psikologis, sosiologis, dan moral masyarakat.

Menurut teori sosiologi hukum, tindak pidana asusila dapat dipandang sebagai manifestasi dari disfungsi sosial, di mana norma-norma sosial yang berlaku tidak lagi efektif dalam mengatur perilaku individu. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kemiskinan, kurangnya pendidikan, dan pengaruh lingkungan yang buruk. Sebagai contoh, penelitian oleh Arfan Afriansyah menunjukkan bahwa faktor lingkungan keluarga dan kurangnya pengawasan sosial berkontribusi terhadap meningkatnya kasus tindak pidana asusila di Masyarakat.⁷⁵

Dari perspektif Islam, *as-Syatibi* dalam *al-Muwafaqat* menjelaskan bahwa menjaga kehormatan (*hifz al-‘ird*) merupakan salah satu dari lima tujuan utama syariat (*maqashid al-syari’ah*). Artinya, setiap perbuatan yang merusak kehormatan atau menodai kesucian diri termasuk dalam kategori maksiat besar yang wajib dicegah oleh negara. Dalam konteks ini tindak pidana asusila tidak hanya dianggap sebagai kejahatan hukum positif, tetapi juga pelanggaran terhadap hukum Allah yang mengancam stabilitas moral umat. Oleh karena itu, aparat penegak hukum, termasuk kepolisian, memiliki tanggung jawab syar’i untuk menegakkan nilai kesucian dan melindungi masyarakat dari dampak destruktif kejahatan asusila tersebut. Dalam konteks fiqh siyasah, tindak pidana asusila dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma-norma Islam yang harus ditindak

⁷⁵ Arfan Afriansyah, "Upaya Kepolisian dalam Pencegahan Tindak Pidana Asusila di Masyarakat," Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2023, hlm. 45.

tegas oleh negara. Fiqh siyasah menekankan pentingnya negara dalam menjaga kemaslahatan umat dengan menegakkan hukum dan mencegah kerusakan sosial. Sebagai contoh, dalam kasus perzinahan, negara memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum hudud sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh siyasah.⁷⁶

Bentuk-bentuk tindak pidana asusila dalam hukum positif Indonesia pada dasarnya merupakan berbagai perbuatan yang melanggar norma kesusilaan, moral, dan kehormatan manusia yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pengaturan tindak pidana asusila mengalami perkembangan signifikan, terutama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang memberikan perluasan terhadap bentuk-bentuk delik kesusilaan agar lebih responsif terhadap perkembangan masyarakat dan dinamika kejahatan seksual.⁷⁷

1. Perzinahan

Perzinahan merupakan salah satu bentuk tindak pidana asusila yang berkaitan dengan hubungan seksual di luar perkawinan yang sah. Dalam KUHP baru, perzinahan tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran moral pribadi, tetapi juga sebagai delik yang dapat diproses secara hukum. Pengaturannya menunjukkan bahwa negara masih menempatkan nilai-nilai kesusilaan dan institusi perkawinan sebagai bagian penting yang harus dilindungi. Perzinahan

⁷⁶ Dyah Prameswari Nurjannah, "Peran Kepolisian dalam Menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Perspektif Fiqh Siyasah (Studi pada Polsek Palu Barat)," Skripsi, Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, 2023, hlm. 67.

⁷⁷ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu dalam KUHP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 147–148, tentang delik kesusilaan dan bentuk-bentuk kejahatan seksual.

dalam hukum pidana juga mencerminkan adanya perlindungan terhadap ketertiban sosial dan nilai keluarga dalam masyarakat.

2. Perbuatan Cabul

Perbuatan cabul merupakan tindakan yang menyerang kesusilaan seseorang yang dilakukan dengan sengaja, baik secara fisik maupun nonfisik, yang bersifat seksual tanpa persetujuan korban. Perbuatan ini dapat berupa sentuhan, perbuatan yang mengarah pada aktivitas seksual, maupun tindakan lain yang dianggap melanggar norma kesopanan. Dalam hukum positif, perbuatan cabul termasuk dalam kategori delik yang serius karena berkaitan langsung dengan perlindungan kehormatan dan tubuh seseorang.⁷⁸

3. Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual merupakan bentuk tindak pidana asusila yang mencakup segala tindakan yang bersifat seksual, baik verbal, nonverbal, maupun fisik, yang dilakukan tanpa persetujuan korban dan menimbulkan rasa tidak nyaman, terintimidasi, atau terhina. Dalam perkembangan hukum modern, pelecehan seksual tidak hanya terbatas pada tindakan fisik, tetapi juga mencakup ujaran, gestur, maupun tindakan berbasis teknologi seperti melalui media elektronik. Hal ini menunjukkan bahwa hukum semakin adaptif terhadap perubahan pola kejahatan.

⁷⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Buku II, Bab XIV tentang Tindak Pidana Kesusilaan, khususnya pengaturan mengenai perzinahan dan perbuatan cabul.

4. Pemerkosaan

Pemerkosaan merupakan bentuk tindak pidana asusila yang paling berat karena melibatkan pemaksaan hubungan seksual terhadap korban tanpa persetujuan. Dalam KUHP baru, konsep pemerkosaan diperluas tidak hanya dalam bentuk penetrasi, tetapi juga mencakup tindakan seksual lainnya yang dilakukan secara paksa. Unsur utama dalam pemerkosaan adalah adanya paksaan, kekerasan, ancaman, atau kondisi di mana korban tidak mampu memberikan persetujuan secara bebas.

5. Eksploitasi Seksual

Eksploitasi seksual merupakan perbuatan yang memanfaatkan seseorang untuk tujuan seksual dengan cara memanfaatkan posisi rentan korban, baik secara ekonomi, psikologis, maupun sosial. Bentuk ini sering terjadi dalam praktik perdagangan orang, pemaksaan prostitusi, atau penyalahgunaan kekuasaan. Dalam hukum positif, eksploitasi seksual dipandang sebagai tindak pidana serius karena tidak hanya merugikan korban secara fisik dan mental, tetapi juga melanggar hak asasi manusia.⁷⁹

6. Pornografi dan Penyebaran Konten Asusila

Pornografi dalam hukum positif merupakan perbuatan memproduksi, menyebarluaskan, atau memperjual-belikan materi yang bermuatan seksual secara eksplisit yang bertentangan dengan norma kesusilaan. Penyebaran konten asusila,

⁷⁹ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 4–10, tentang bentuk-bentuk kekerasan seksual termasuk pelecehan dan eksploitasi seksual.

terutama melalui media digital, menjadi perhatian serius dalam penegakan hukum saat ini. Hal ini karena perkembangan teknologi informasi memudahkan penyebaran konten tersebut secara luas dan cepat, sehingga berdampak pada kerusakan moral masyarakat.

7. Tindak Pidana Asusila Berbasis Teknologi (*Cyber Sexual Crime*)

Perkembangan teknologi informasi melahirkan bentuk baru tindak pidana asusila yang dilakukan melalui media elektronik, seperti *cyber harassment*, *sextortion* (pemerasan seksual), dan penyebaran konten intim tanpa persetujuan. Bentuk ini menunjukkan bahwa tindak pidana asusila tidak lagi terbatas pada ruang fisik, tetapi juga telah berkembang dalam ruang digital. Oleh karena itu, hukum positif dituntut untuk terus beradaptasi dalam memberikan perlindungan hukum yang efektif.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana asusila merupakan bentuk kejahatan yang memiliki dimensi hukum, sosial, dan moral yang kompleks, sehingga penanganannya membutuhkan profesionalisme tinggi dari aparat penyidik. Profesionalisme tersebut tidak hanya diukur dari aspek teknis penyidikan, tetapi juga dari integritas, kepekaan sosial, serta kepatuhan terhadap prinsip hukum dan nilai-nilai keadilan. Dalam konteks penelitian ini, keterkaitan antara teori tindak pidana asusila, profesionalisme penyidik, dan fiqih siyasah menjadi landasan penting dalam menganalisis penanganan perkara asusila di Kota Bengkulu secara komprehensif.

D. Teori Hukum Positif dan Teori Keadilan

Hans Kelsen dalam *Pure Theory of Law* menekankan pentingnya membedakan antara hukum sebagai norma dan realitas sosial. Menurut Kelsen, hukum adalah sistem norma yang bersifat murni, independen dari moral, politik, atau faktor sosial lain. Dalam kerangka ini, konsep *das sollen* dan *das sein* menjadi sangat penting: *das sollen* merupakan apa yang seharusnya dilakukan menurut hukum, sedangkan *das sein* merupakan apa yang sebenarnya terjadi dalam praktik. Perbedaan ini membantu para peneliti dan praktisi hukum untuk menilai sejauh mana norma hukum diterapkan secara konsisten di lapangan.⁸⁰

Das sollen, menurut Kelsen, adalah norma hukum ideal yang ditetapkan dalam undang-undang, peraturan, atau kode etik profesi. Dalam konteks kepolisian, *das sollen* tercermin dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menuntut anggota Polri untuk menjalankan tugas dengan profesionalisme, integritas, netralitas, akuntabilitas, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Norma-norma ini menjadi tolok ukur bagi perilaku yang diharapkan dari setiap anggota Polri dalam menegakkan hukum, termasuk dalam penanggulangan tindak pidana asusila.⁸¹

Sementara itu, *das sein* menunjukkan kondisi nyata di lapangan, yakni bagaimana norma hukum diterapkan atau diimplementasikan oleh anggota Polri. Dalam praktik, terdapat berbagai kendala seperti kurangnya sensitivitas

⁸⁰ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law (Reine Rechtslehre)*, Berkeley: University of California Press, 1967, hlm. 35–40.

⁸¹ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Cambridge: Harvard University Press, 1945, hlm. 21–25.

aparatus terhadap korban, penanganan kasus yang belum optimal, atau tindakan yang berpotensi menyimpang dari nilai etika dan keadilan. Kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* inilah yang menjadi fokus analisis, karena memberikan gambaran tentang efektivitas UU No. 2 Tahun 2002 dalam mewujudkan profesionalisme Polri, sekaligus menjadi dasar untuk menilai sejauh mana prinsip etika dan keadilan dalam fiqh siyasah dapat diterapkan dalam praktik penegakan hukum.

Keadilan menurut Aristoteles adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah diantara kedua ujung ekstrem yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ujung ekstrem itu menyangkut dua orang atau dua benda. Bila kedua orang tersebut mempunyai kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka masing-masing akan menerima bagian yang tidak sama, sedangkan pelanggaran terhadap proposi tersebut berarti ketidakadilan. Keadilan merupakan suatu tindakan atau putusan yang diberikan terhadap suatu hal (memenangkan/memberikan dan ataupun menjatuhkan/menolak). Secara istilah adil berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya.⁸²

Menurut John Rawls dalam bukunya *A Theory of Justice*, Rawls menekankan pentingnya kesetaraan hak, kebebasan individu, dan perlindungan terhadap yang lemah. Artinya keadilan disini ialah pemerataan peluang dan perlindungan terhadap yang tertindas. Dalam hal ini Polri harus

⁸² <http://taufananggriawan.wordpress.com/2011/11/17/pengertian-adil-dan-keadilan/>
diakses pada tanggal 08 Oktober 2025.

menegakkan hukum sesuai prosedur hukum yang berlaku (*due process of law*) misalnya memberikan hak tersangka untuk didampingi pengacara.⁸³

Kerangka teori hukum positif dan teori keadilan ini memiliki relevansi langsung dengan penelitian karena digunakan sebagai alat analisis utama untuk menilai profesionalisme kepolisian dalam penanganan tindak pidana asusila di Kota Bengkulu.

Pertama, konsep *das sollen* dan *das sein* digunakan untuk mengukur kesenjangan antara norma hukum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan praktik pelaksanaannya oleh aparat kepolisian di lapangan.

Kedua, teori keadilan Aristoteles digunakan untuk menilai apakah tindakan kepolisian telah mencerminkan keseimbangan dalam perlindungan hak antara korban dan proses hukum yang berjalan.

Ketiga, teori keadilan John Rawls digunakan untuk menganalisis sejauh mana prinsip perlindungan terhadap pihak yang lemah, khususnya korban tindak pidana asusila, telah diakomodasi dalam proses penegakan hukum.

Dengan demikian, teori ini menjadi dasar penting dalam mengevaluasi apakah profesionalisme kepolisian telah berjalan sesuai dengan prinsip hukum positif sekaligus memenuhi tuntutan keadilan substantif dalam praktik penegakan hukum.

⁸³ John Rawls, *A Theory of Justice* (edisi revisi), Cambridge: Belknap Press, 2005, hlm.

E. Teori Fiqih Siyasah

Fiqih siyasah merupakan cabang ilmu dalam hukum Islam yang mengkaji pengaturan urusan ketatanegaraan dan kebijakan publik dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umat. Berbeda dengan kajian fiqih ibadah yang bersifat individual, fiqih siyasah lebih menekankan aspek kolektif (publik) yang berkaitan dengan kekuasaan, negara, dan mekanisme penegakan hukum. Oleh karena itu, fiqih siyasah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga fungsional dalam menilai praktik penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam teori klasik, Al-Mawardi menegaskan bahwa tujuan utama kekuasaan adalah menjaga agama dan mengatur dunia dengan sistem yang adil. Ia menempatkan keadilan (*'adl*) dan integritas pemimpin sebagai syarat utama keberlangsungan negara. Pandangan ini mengandung implikasi bahwa setiap pemegang otoritas publik wajib menjalankan kekuasaan secara amanah, karena penyimpangan kekuasaan akan merusak tatanan sosial.

Sementara itu, Ibnu Taimiyah menekankan bahwa orientasi utama siyasah syar'iyah adalah menegakkan keadilan dan mencegah kezaliman. Ia memberikan ruang fleksibilitas bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan selama bertujuan untuk kemaslahatan umum (*maslahah al-'ammah*). Hal ini menunjukkan bahwa ukuran utama dalam fiqih siyasah bukan sekadar kesesuaian formal dengan teks, tetapi dampak nyata terhadap keadilan sosial.

Dalam kerangka analitis, fiqih siyasah dapat dibagi ke dalam beberapa ruang lingkup, di antaranya **siyasah dusturiyah** dan **siyasah tanfidziyah**. Siyasah dusturiyah berfungsi sebagai dasar normatif yang mengatur prinsip konstitusional,

hubungan antara negara dan rakyat, serta legitimasi kekuasaan. Adapun siyasah tanfidziyah berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan negara oleh aparat eksekutif, termasuk lembaga penegak hukum seperti kepolisian.

Dalam konteks penelitian ini, konsep **siyasah tanfidziyah** menjadi sangat relevan karena kepolisian merupakan institusi pelaksana kekuasaan negara dalam bidang penegakan hukum dan keamanan publik. Dengan demikian, kinerja kepolisian tidak hanya dapat dinilai dari aspek kepatuhan terhadap hukum positif, tetapi juga dari sejauh mana pelaksanaan tugasnya mencerminkan prinsip keadilan dan kemaslahatan sebagaimana dikehendaki dalam fiqih siyasah.

Lebih jauh, fiqih siyasah juga mengenal konsep *hisbah* yang berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Dalam konteks klasik, hisbah bertujuan mengawasi perilaku masyarakat agar sesuai dengan nilai-nilai moral dan syariat. Dalam konteks modern, fungsi ini dapat direfleksikan pada peran kepolisian sebagai institusi pengawas sosial yang tidak hanya menindak pelanggaran hukum, tetapi juga mencegah terjadinya kejahatan melalui fungsi preventif.

Berdasarkan hal tersebut, fiqih siyasah dalam penelitian ini tidak hanya diposisikan sebagai teori normatif, tetapi sebagai instrumen analisis untuk mengukur profesionalisme kepolisian. Profesionalisme tersebut diuji melalui tiga dimensi utama dalam fiqih siyasah, yaitu:

1. Dimensi amanah dan integritas, yang menilai apakah aparat menjalankan kewenangan tanpa penyalahgunaan kekuasaan;

2. Dimensi keadilan (*'adl*), yang menilai objektivitas dan perlakuan setara dalam proses penegakan hukum;
3. Dimensi masalah (kemanfaatan publik), yang menilai sejauh mana tindakan kepolisian memberikan perlindungan dan keadilan bagi masyarakat.

Dengan demikian, fiqh siyasah dalam penelitian ini berfungsi sebagai kerangka evaluatif yang menghubungkan nilai-nilai normatif Islam dengan praktik penegakan hukum oleh kepolisian. Integrasi antara siyasah dusturiyah, siyasah tanfidziyah, serta pemikiran Al-Mawardi dan Ibn Taimiyah memberikan dasar konseptual untuk menilai apakah profesionalisme kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana asusila di Kota Bengkulu telah selaras dengan prinsip keadilan, amanah, dan kemaslahatan publik.

Islam adalah agama yang di turunkan Allah SWT Kepada manusia melalui rasul-rasulnya berisi hukum-hukum yang bersumber dari al-Quran dan al-Hadits.⁸⁴ Untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT, manusia dengan manusia dan manusia dengan alam semesta. Sehingga dengan demikian tujuan syariat Islam pada hakikatnya adalah menyelamatkan manusia baik sebagai individu, kelompok manusia serta bangsa negara agar selamat dari kesesatan dan kerugian maka dalam hal untuk tercapainya agama Islam yang sempurna dan terjaganya ummat Islam dari amar makruf nahi mungkar, maka dalam agama Islam ada salah satu lembaga yang di bentuk untuk tercapainya pelaksanaan syariat Islam secara sempurna yang di namakan dengan *Wilayatul Hisbah*.

⁸⁴ Ridwan M. Hasan, *Modernisasi Syariat Islam Di Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2013), hlm. 83.

Adapun indikator Profesionalisme dalam Perspektif Fiqh Siyasah adalah sebagai berikut.

Indikator Profesionalisme kepolisian dalam fiqh siyasah dapat diukur melalui beberapa indikator, yaitu:

1. Amanah dalam tugas
2. Keadilan dalam proses hukum
3. Objektivitas dalam penyidikan
4. Perlindungan terhadap korban
5. Tidak adanya penyalahgunaan wewenang
6. Orientasi pada kemaslahatan public

Dalam kerangka fiqh siyasah, negara juga dipahami memiliki fungsi pengawasan sosial yang dalam tradisi Islam dikenal dengan konsep hisbah, yaitu lembaga yang bertugas menegakkan amar ma'ruf nahi munkar serta menjaga ketertiban umum. Dalam konteks modern, fungsi ini dapat dianalogikan dengan tugas kepolisian sebagai institusi yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta menegakkan hukum. Oleh karena itu, kepolisian memiliki peran strategis dalam menjaga moralitas sosial sekaligus melindungi masyarakat dari tindakan kriminal seperti asusila.

Dengan demikian, fiqh siyasah dalam penelitian ini berfungsi sebagai kerangka teori normatif yang digunakan untuk menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 terhadap profesionalisme kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana asusila. Pendekatan ini mengintegrasikan hukum positif dengan nilai-nilai Islam seperti amanah, keadilan, maslahah, tabayyun, dan

perlindungan kehormatan manusia, sehingga menghasilkan analisis yang lebih komprehensif dan holistik.

Dalam konteks Indonesia yang berdasar pada Pancasila dan hukum positif, nilai-nilai *Wilayatul Hisbah* dapat dijadikan pendekatan moral dan etis dalam pelaksanaan tugas Kepolisian. Kepolisian tidak hanya bertugas secara yuridis formal, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral untuk menegakkan keadilan secara berkeadaban, melindungi masyarakat dari kemungkaran social (kriminalitas) dan melindungi kemaslahatan masyarakat melalui mekanisme pengawasan, pencegahan dan penegakan hukum. Oleh karena itu, dari Perspektif *Fiqh Siyasah*, Polri dapat dipandang sebagai institusi modern dari konsep hisbah, yang berfungsi menegakkan keadilan publik (*al-“adl al-ijtima’i*) dalam bingkai negara hukum.

Fiqh siyasah adalah cabang ilmu fiqh yang membahas tentang tata kelola pemerintahan dan kepemimpinan dalam perspektif Islam, termasuk aturan dan prinsip yang mengatur penyelenggaraan kekuasaan untuk menjaga kemaslahatan umat dan keadilan sosial. Dalam fiqh siyasah, kekuasaan dan pemerintahan memiliki tanggung jawab untuk menegakkan hukum, menjaga ketertiban, melindungi rakyat, serta memastikan keadilan dan keamanan dalam masyarakat. Prinsip utama fiqh siyasah adalah memelihara maslahat umum (*maslahah al-‘ammah*) dan mencegah kerusakan (*mafsadah*).⁸⁵

Menurut Al-Mawardi, fiqh siyasah menekankan bahwa tujuan utama pemerintahan adalah untuk menjaga agama dan mengatur urusan dunia dengan

⁸⁵ Fitria Nurkarimah, *Fiqh Siyasah dalam Pembelajaran Islam*, MARAS : Jurnal Penelitian Multidisiplin, 2(1), 2024, 218–230.

sistem yang adil serta teratur. Al-Mawardi menjelaskan bahwa kekuasaan dalam Islam harus dijalankan oleh pemimpin (imam) yang memiliki kemampuan, keadilan, dan integritas moral, karena tanpa itu maka tatanan masyarakat akan mengalami ketidakstabilan. Oleh karena itu, konsep *ulil amri* dalam fiqh siyasah menempatkan pemimpin sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab besar dalam menegakkan hukum dan keadilan.⁸⁶

Selanjutnya, **Ibnu Taimiyah** menegaskan bahwa tujuan utama siyasah syar'iyah adalah untuk mewujudkan keadilan dan menghindarkan kezaliman dalam kehidupan masyarakat. Menurutnya, segala bentuk kebijakan pemerintah harus didasarkan pada prinsip keadilan meskipun tidak selalu secara eksplisit disebutkan dalam teks hukum formal, selama kebijakan tersebut membawa kemaslahatan bagi umat. Pandangan ini menunjukkan bahwa fiqh siyasah bersifat fleksibel dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat.⁸⁷

Lebih lanjut, Yusuf al-Qaradawi mengembangkan konsep fiqh siyasah kontemporer dengan menekankan pentingnya kemaslahatan (*maslahah*) sebagai tujuan utama dalam pengambilan kebijakan publik. Ia menegaskan bahwa negara dan aparat pemerintahan harus mengutamakan kepentingan umum serta mencegah kemudharatan dalam setiap kebijakan yang diambil. Dalam konteks modern,

⁸⁶ Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1985), hlm. 15–16.

⁸⁷ Ibnu Taimiyah, *Al-Siyasah al-Syar'iyah fi Islah al-Ra'i wa al-Ra'iyah* (Riyadh: Dar al-Watan, 1998), hlm. 12–14.

prinsip ini menjadi dasar penting dalam menilai kinerja aparat negara, termasuk aparat penegak hukum.⁸⁸

Dalam fiqh siyasah, terdapat tiga prinsip utama yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu *al-'adalah* (keadilan), *al-amanah* (kepercayaan), dan *al-maslahah* (kemaslahatan). Prinsip *al-'adalah* menuntut agar setiap kebijakan dan tindakan pemerintah dilakukan secara adil tanpa diskriminasi. Prinsip *al-amanah* mengharuskan setiap pemegang kekuasaan untuk menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan tidak menyalahgunakan wewenang. Sementara itu, prinsip *al-maslahah* menekankan bahwa setiap kebijakan harus diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mencegah kerusakan (*mafsadah*).

Dengan demikian, fiqh siyasah dapat dipahami sebagai teori politik Islam yang mengatur hubungan antara negara, pemimpin, dan masyarakat berdasarkan prinsip keadilan, amanah, dan kemaslahatan. Dalam konteks penelitian ini, fiqh siyasah digunakan sebagai perspektif analisis untuk menilai profesionalisme aparat penegak hukum, khususnya penyidik kepolisian, dalam menjalankan tugasnya. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja aparat negara tidak hanya dinilai berdasarkan hukum positif, tetapi juga berdasarkan nilai-nilai etika dan moral dalam hukum Islam.

Teori fiqh siyasah memberikan kerangka nilai Islam dalam menjalankan kekuasaan dan pemerintahan yang adil dan bermanfaat bagi masyarakat. Dalam konteks Polri, prinsip-prinsip ini menjadi landasan moral dan etika dalam

⁸⁸ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Daulah fi al-Islam* (Kairo: Dar al-Syuruq, 1997), hlm. 45–46.

menjalankan tugas menjaga keamanan, menegakkan hukum, dan melindungi masyarakat demi terciptanya keadilan dan ketertiban sosial. Hal ini senada dengan Imam Al-Mawardi dalam karyanya *Al-Ahkam As-Sultaniyyah* memandang fiqh siyasah sebagai bagian dari fiqh yang mengatur tugas dan wewenang penguasa dalam menegakkan hukum dan menjaga keamanan masyarakat. Ia menekankan pentingnya keadilan, keamanan, dan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama pemerintahan.

Dipertegas pula oleh Abdul Wahhab Khallaf, seorang pakar fikih kontemporer, mendefinisikan fiqh siyasah sebagai ilmu yang membahas aturan-aturan syariah yang mengatur urusan kenegaraan dan kepemimpinan, dengan tujuan utama untuk menjaga kemaslahatan umat (*maslahah*) dan menegakkan keadilan.⁸⁹ Menurut Khallaf, fiqh siyasah mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat, di mana penguasa memiliki tanggung jawab menjalankan pemerintahan secara adil, menegakkan hukum, dan menjaga keamanan agar tercipta kehidupan yang harmonis dan tertib.⁹⁰

Khallaf menekankan bahwa penerapan fiqh siyasah harus bersifat dinamis dan kontekstual, artinya prinsip-prinsip syariah harus diimplementasikan sesuai dengan kondisi zaman dan kebutuhan masyarakat, tanpa mengabaikan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan umum. Prinsip ini sangat relevan bagi Polri sebagai institusi yang bertugas menjaga keamanan, menegakkan hukum, dan melindungi masyarakat. Dengan menerapkan nilai-nilai fiqh siyasah, Polri diharapkan dapat

⁸⁹ Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyasah al-Syar'iyah* (Kuwait: Dar al-Qalam, 1988), hlm. 20–22.

⁹⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Prenadamedia Group, 2014, hlm. 3

menjalankan fungsi penegakan hukum secara adil, profesional, dan bertanggung jawab, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Amanah merupakan salah satu konsep sentral dalam perspektif fiqih siyasah dan etika kepemimpinan dalam Islam. Secara etimologis, amanah berarti tanggung jawab yang dipercayakan kepada seseorang untuk melaksanakan suatu tugas sesuai prinsip moral dan hukum. Menurut Al-Mawardi (2001), seorang pejabat atau penyelenggara kekuasaan harus menjalankan amanah dengan jujur, adil, dan penuh tanggung jawab, karena setiap kekuasaan yang diberikan bersifat amanah dari Allah dan masyarakat. Konsep amanah menekankan bahwa pemegang kewenangan tidak boleh menyalahgunakan wewenangnya, tetapi harus mengutamakan kepentingan rakyat dan kemaslahatan umum.⁹¹

Dalam konteks profesionalisme kepolisian, amanah berarti anggota Polri wajib menegakkan hukum dengan integritas, keadilan, dan etika, termasuk dalam penanggulangan tindak pidana asusila. Seperti dijelaskan oleh Syamsuddin (2015), penerapan amanah menuntut aparat kepolisian untuk melaksanakan tugasnya sebagai pengayom dan pelindung masyarakat, menjaga kehormatan korban, serta bertindak berdasarkan hukum dan kode etik profesi. Dengan demikian, amanah bukan sekadar kewajiban formal, tetapi juga prinsip normatif yang mengikat moral dan etika profesional, yang menjadi landasan bagi penilaian kesesuaian antara norma hukum, praktik profesionalisme, dan prinsip fiqih siyasah.⁹²

⁹¹ Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2001, hlm. 45

⁹² Syamsuddin, M., *Fiqih Siyasah: Prinsip Kepemimpinan dan Pengelolaan Kekuasaan dalam Islam*, Yogyakarta: LKiS, 2015, hlm. 78

‘Adl, dalam perspektif fiqih siyasah, berarti menegakkan keadilan dalam seluruh aspek kehidupan, baik dalam pengaturan masyarakat maupun pelaksanaan hukum. Menurut Al-Ghazali (2005), keadilan adalah prinsip fundamental dalam pemerintahan dan penegakan hukum, di mana setiap keputusan dan tindakan harus seimbang, tidak memihak, dan memberi hak yang semestinya bagi semua pihak. Dalam konteks kepolisian, prinsip ‘adl menuntut anggota Polri untuk menangani tindak pidana asusila secara adil, tidak diskriminatif, dan berdasarkan bukti hukum, sehingga korban mendapat perlindungan dan pelaku diproses sesuai aturan. Penerapan ‘adl menjadi tolok ukur moral dan profesionalisme aparat hukum, sekaligus penghubung antara norma hukum (*das sollen*) dan praktik nyata (*das sein*).⁹³

Hifz al-‘Ird (Perlindungan Kehormatan Manusia) merupakan salah satu dari lima tujuan syariah (*maqashid al-syariah*), yang berarti melindungi kehormatan, martabat, dan harga diri manusia. Menurut Al-Shatibi (2000), tujuan ini menekankan bahwa hukum harus memastikan individu tidak dirugikan secara moral atau sosial, dan setiap tindakan aparat negara harus mengutamakan perlindungan terhadap kehormatan manusia. Dalam konteks profesionalisme Polri, *hifz al-‘ird* menjadi prinsip normatif dalam menangani tindak pidana asusila, di mana polisi tidak hanya menegakkan hukum secara formal, tetapi juga menjaga martabat korban, menjaga kerahasiaan, dan mencegah stigma sosial. Dengan demikian, prinsip *hifz al-‘ird* memperkuat perspektif etika dan moral

⁹³ Al-Ghazali, *Ihya’ ‘Ulum al-Din*, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2005, hlm. 220.

dalam penegakan hukum, sekaligus menjadi dasar evaluasi kesesuaian praktik kepolisian dengan prinsip fiqh siyasah.⁹⁴

Dalam penelitian ini, fiqh siyasah digunakan sebagai pisau analisis untuk menilai apakah pelaksanaan tugas kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana asusila telah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Analisis ini tidak hanya melihat aspek legal formal, tetapi juga aspek etika, moral, dan kemaslahatan. Dengan demikian, penelitian ini menggabungkan hukum positif dan hukum Islam secara integratif.

F. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan alur logis yang menggambarkan cara berpikir peneliti dalam menghubungkan antara dasar hukum, konsep teoritis, praktik empiris, serta analisis normatif dalam suatu penelitian. Kerangka pikir dalam penelitian ini disusun untuk memberikan arah analisis mengenai profesionalisme kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana asusila di Kota Bengkulu.

Penelitian ini berangkat dari ketentuan normatif dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menjadi dasar hukum utama dalam mengatur tugas, fungsi, dan kewenangan kepolisian. Undang-undang ini menegaskan bahwa kepolisian memiliki tanggung jawab dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.

⁹⁴ Al-Shatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, Cairo: Maktabah al-Qahirah, 2000, hlm. 145.

Namun demikian, ketentuan normatif tersebut tidak cukup hanya dipahami secara tekstual, tetapi perlu dilihat implementasinya dalam praktik penyelenggaraan tugas kepolisian di lapangan. Oleh karena itu, konsep profesionalisme kepolisian digunakan sebagai instrumen untuk menilai sejauh mana aparat kepolisian menjalankan tugasnya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Profesionalisme dalam penelitian ini mencakup aspek kompetensi, integritas, objektivitas, dan akuntabilitas.

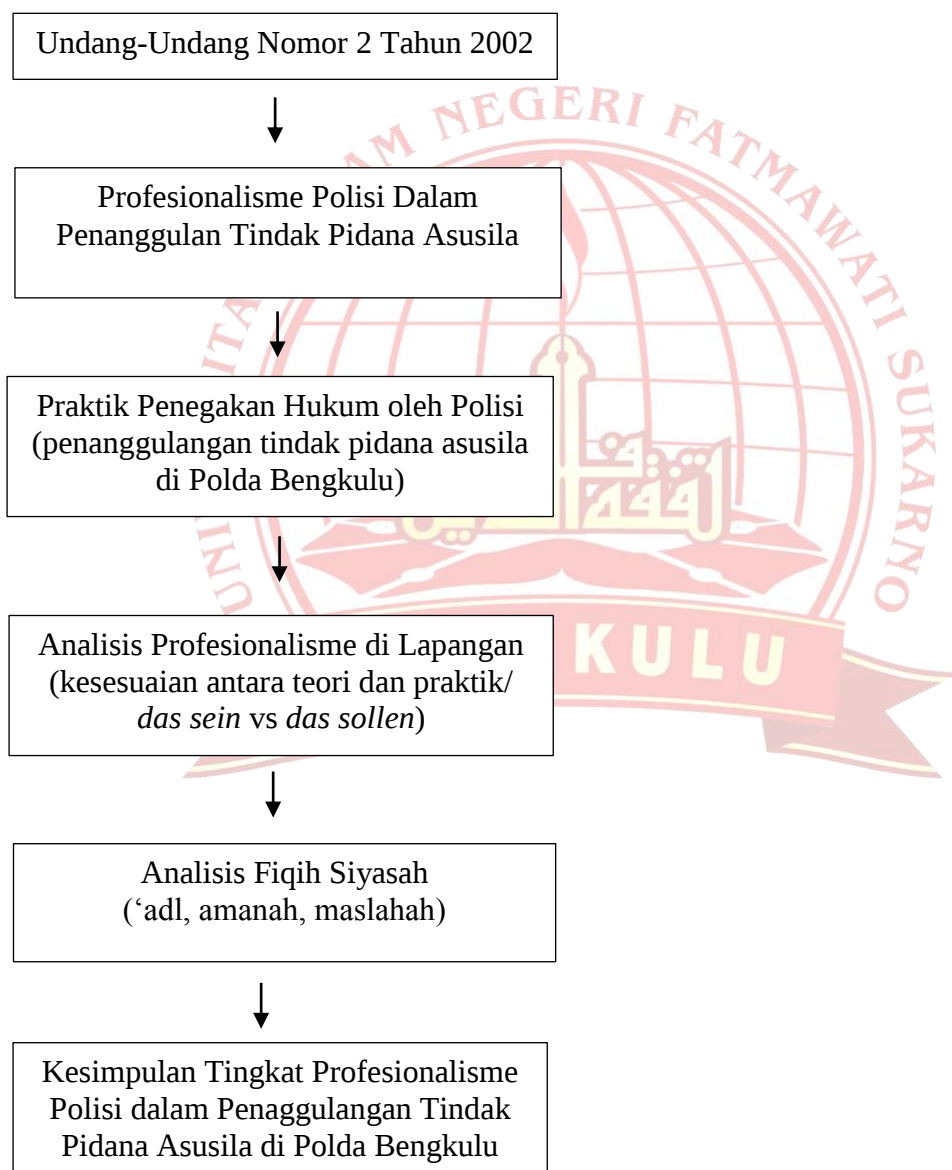
Selanjutnya, konsep profesionalisme tersebut diuji melalui praktik nyata penegakan hukum oleh kepolisian, khususnya dalam penanganan tindak pidana asusila di Kota Bengkulu. Pada tahap ini, dianalisis bagaimana proses penyidikan, pengumpulan bukti, serta penanganan kasus dilakukan oleh aparat kepolisian, apakah sudah sesuai dengan prinsip profesionalisme atau masih terdapat penyimpangan dalam pelaksanaannya.

Hasil analisis terhadap praktik tersebut kemudian dikaji lebih lanjut menggunakan perspektif Fiqih Siyasah sebagai kerangka normatif dalam hukum Islam. Perspektif fiqih siyasah digunakan untuk menilai apakah tindakan kepolisian tidak hanya sesuai dengan hukum positif, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai keadilan (*'adl*), amanah, dan kemaslahatan (*maslahah*). Dengan demikian, fiqih siyasah berfungsi sebagai alat evaluasi etis dan moral terhadap kinerja aparat penegak hukum.

Secara keseluruhan, kerangka pikir dalam penelitian ini menunjukkan hubungan yang sistematis antara dasar hukum, konsep profesionalisme, praktik penegakan hukum, dan analisis normatif Islam. Hubungan tersebut digunakan

untuk menilai secara komprehensif profesionalisme kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana asusila di Polda Bengkulu, baik dari perspektif hukum positif maupun hukum Islam.

Bagan Kerangka Pikir Penelitian



Kerangka pikir penelitian ini berangkat dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai dasar hukum pelaksanaan tugas kepolisian. Dari landasan tersebut dikaji profesionalisme polisi dalam penanggulangan tindak pidana asusila. Penelitian kemudian menelaah praktik penegakan hukum oleh polisi di Polda Bengkulu untuk mengetahui implementasi profesionalisme di lapangan. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap kesesuaian antara teori dan praktik (*das sollen* dan *das sein*), serta dianalisis pula menggunakan perspektif fiqh siyasah melalui prinsip 'adl, amanah, dan maslahah.

Dari seluruh proses tersebut diperoleh kesimpulan mengenai tingkat profesionalisme polisi dalam penanggulangan tindak pidana asusila di Polda Bengkulu. Pendekatan fiqh siyasah ini digunakan untuk menilai profesionalisme aparat kepolisian tidak hanya dari aspek hukum positif, tetapi juga dari perspektif nilai-nilai Islam dalam tata kelola pemerintahan dan penegakan hukum.

Dari seluruh tahapan tersebut, penelitian akhirnya menghasilkan Kesimpulan Tingkat Profesionalisme Polisi dalam Penanggulangan Tindak Pidana Asusila di Polda Bengkulu. Kesimpulan ini menjadi hasil akhir penelitian yang menunjukkan sejauh mana profesionalisme aparat kepolisian telah diterapkan dalam penanganan tindak pidana asusila, termasuk faktor pendukung dan hambatan yang memengaruhi pelaksanaannya.